



**BUPATI KARANGANYAR  
PROVINSI JAWA TENGAH**

PERATURAN BUPATI KARANGANYAR

NOMOR 22 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI KARANGANYAR NOMOR 66  
TAHUN 2018 TENTANG KEPALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGANYAR,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk mewujudkan kelancaran, efektifitas, dan ketertiban dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Karanganyar, maka Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 66 Tahun 2018 tentang Kepala Desa; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 70 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 66 Tahun 2018 tentang Kepala Desa perlu diubah;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 66 Tahun 2018 tentang Kepala Desa;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
  2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 19 Tahun 2015 tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2015 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 44), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 15 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 19 Tahun 2015 tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2018 Nomor 15,

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 92);

7. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 66 Tahun 2018 tentang Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2018 Nomor 66), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 70 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 66 Tahun 2018 tentang Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2018 Nomor 70);

#### MEMUTUSKAN:

**Menetapkan** : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI KARANGANYAR NOMOR 66 TAHUN 2018 TENTANG KEPALA DESA.

#### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 66 Tahun 2018 tentang Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2018 Nomor 66), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 70 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 66 Tahun 2018 tentang Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2018 Nomor 70), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (3) dan ayat (7) Pasal 17 diubah dan diantara ayat (4) dan ayat (5) Pasal 17 disisipkan 4 (empat) ayat, yakni ayat (4a), ayat (4b), ayat (4c) dan ayat (4d) sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 17

- (1) Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa dilakukan melalui pengajuan lamaran secara tertulis kepada Bupati melalui Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa.

(2) Lamaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilampiri persyaratan sebagai berikut:

- a. surat keterangan sebagai Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang dilegalisir oleh Camat;
- b. surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa diatas kertas bermeterai cukup;
- c. surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika yang diketahui oleh Kepala Desa diatas kertas bermeterai cukup;
- d. fotokopi ijazah yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
- e. fotokopi akta kelahiran yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
- f. surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa dan tidak akan mengundurkan diri dalam proses Pemilihan Kepala Desa apabila telah ditetapkan menjadi Calon Kepala Desa diatas kertas bermeterai cukup;
- g. surat keterangan dari Pengadilan Negeri yang menerangkan tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
- h. surat keterangan dari Pengadilan Negeri yang menerangkan tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang;

- i. surat keterangan dari Pengadilan Negeri yang menerangkan tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- j. surat keterangan sehat jasmani dan rohani yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah;
- k. surat keterangan bebas narkoba dari Rumah Sakit Umum Daerah;
- l. surat keterangan tidak pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan di atas kertas bermaterai cukup diterbitkan oleh Camat atas nama Bupati; dan
- m. surat pernyataan sanggup bertempat tinggal di desa yang bersangkutan selama menjabat.

(3) Bagi Kepala Desa yang masih menjabat dan mencalonkan kembali sebagai Kepala Desa, wajib melampirkan surat izin cuti dari Bupati.

(4) Izin cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diajukan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat dengan tembusan BPD paling lambat sebelum berakhirnya masa pendaftaran.

(4a) Pengajuan izin cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib dilampiri:

- a. hasil pemeriksaan akhir masa jabatan;
- b. surat rekomendasi telah ditindaklanjutinya temuan pemeriksaan akhir masa jabatan Kepala Desa oleh Inspektorat; dan
- c. Laporan tindak lanjut penyelesaian hasil temuan oleh Kepala Desa kepada Bupati.

(4b) Kepala Desa yang tidak mendapatkan izin cuti dari Bupati, tidak dapat mencalonkan diri sebagai Kepala Desa.

(4c) Pelamar yang pernah menjabat sebagai Kepala Desa, harus melampirkan surat rekomendasi telah ditindaklanjutinya temuan pemeriksaan akhir masa jabatan Kepala Desa oleh Inspektorat.

- (4d) Pelamar yang pernah menjabat sebagai Kepala Desa yang tidak mendapat surat rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4c) tidak dapat mencalonkan diri sebagai Kepala Desa.
- (5) Perangkat Desa yang mendaftarkan diri sebagai calon Kepala Desa melampirkan surat izin cuti dari Kepala Desa.
- (6) Pegawai pada Badan Usaha Milik Desa yang mendaftarkan diri sebagai Bakal Calon Kepala Desa, melampirkan surat pengunduran diri.
- (7) PNS, pegawai pada Badan Usaha Milik Negara, dan pegawai Badan Usaha Milik Daerah yang mendaftarkan diri sebagai Bakal Calon Kepala Desa, melampirkan surat persetujuan dari atasan/pejabat yang berwenang.
- (8) Disamping persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), lamaran dilengkapi:
- a. pas foto berwarna terbaru ukuran 4 cm x 6 cm sebanyak 3 (tiga) lembar; dan
  - b. pas foto berwarna terbaru ukuran *post card* sebanyak 2 (dua) lembar.
- (9) Berkas lamaran Bakal Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam rangkap 3 (tiga), yang ditujukan kepada:
- a. 1 (satu) bendel asli bermaterai untuk Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa;
  - b. 1 (satu) bendel fotokopi untuk Camat; dan
  - c. 1 (satu) bendel fotokopi untuk Bupati.
- (10) Pakaian Bakal Calon Kepala Desa dalam pas foto, sebagai berikut:
- a. bagi Bakal Calon Kepala Desa laki-laki mengenakan pakaian jas berdasi; dan
  - b. bagi Bakal Calon Kepala Desa perempuan mengenakan pakaian nasional/kebaya dengan wajah terlihat jelas.

(11) Bakal Calon Kepala Desa yang tidak dapat melampirkan fotokopi ijazah yang dilegalisir karena hilang, sebagai gantinya dapat melampirkan surat keterangan pengganti ijazah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.

(12) Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa menerima berkas pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa di sekretariat Panitia dan memberikan tanda terima berkas pendaftaran.

2. Ketentuan ayat (2) Pasal 84 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 84

(1) Dalam hal pelaksanaan pemilihan calon Kepala Desa Antar Waktu melalui mekanisme musyawarah mufakat, maka Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu memimpin teknis pelaksanaan Musyawarah Desa untuk menyepakati calon Kepala Desa Antar Waktu yang akan dipilih.

(2) Hasil pemilihan Kepala Desa Antar Waktu melalui musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara Hasil Pemilihan Calon Kepala Desa Antar Waktu melalui musyawarah mufakat.

(3) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditandatangani oleh seluruh Peserta Musyawarah Desa.

3. Ketentuan ayat (1) Pasal 85 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 85

(1) Dalam hal pemilihan calon Kepala Desa Antar Waktu melalui pemungutan suara, maka Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu melaksanakan pemungutan suara berdasarkan tata tertib yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu dengan persetujuan Ketua BPD.

(2) Sebelum pemungutan suara dimulai, Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu wajib menyampaikan tata tertib pemungutan suara kepada peserta Musyawarah Desa.

(3) Peserta Musyawarah Desa yang hadir dan telah menandatangani daftar hadir berhak menggunakan hak pilihnya.

(4) Calon Kepala Desa Antar Waktu yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa Antar Waktu Terpilih.

4. Ketentuan Pasal 87 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 87

(1) Hasil Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu melalui pemungutan suara dituangkan dalam Berita Acara Hasil Pemilihan Calon Kepala Desa Antar Waktu melalui Pemilihan Langsung.

(2) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh seluruh peserta Musyawarah Desa.

(3) Berdasarkan Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu menetapkan calon Kepala Desa Antar Waktu terpilih melalui pemungutan suara dengan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu.

5. Ketentuan Lampiran huruf Y diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tersebut dalam Lampiran huruf A Peraturan Bupati ini.

6. Ketentuan Lampiran huruf Z diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tersebut dalam Lampiran huruf B Peraturan Bupati ini.

7. Ketentuan Lampiran huruf AA diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tersebut dalam Lampiran huruf C Peraturan Bupati ini.



8. Ketentuan Lampiran huruf BB diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tersebut dalam Lampiran huruf D Peraturan Bupati ini.
9. Ketentuan Lampiran huruf DD diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tersebut dalam Lampiran huruf E Peraturan Bupati ini.
10. Ketentuan Lampiran huruf FF diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tersebut dalam Lampiran huruf F Peraturan Bupati ini.
11. Ketentuan Lampiran huruf GG diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tersebut dalam Lampiran huruf G Peraturan Bupati ini.
12. Ketentuan Lampiran huruf HH diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tersebut dalam Lampiran huruf H Peraturan Bupati ini.
13. Ketentuan Lampiran huruf II diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tersebut dalam Lampiran huruf I Peraturan Bupati ini.
14. Ketentuan Lampiran huruf JJ diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tersebut dalam Lampiran huruf J Peraturan Bupati ini.
15. Ketentuan Lampiran huruf LL diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tersebut dalam Lampiran huruf K Peraturan Bupati ini.
16. Ketentuan Lampiran huruf NN diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tersebut dalam Lampiran huruf L Peraturan Bupati ini.

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar  
pada tanggal 25 Pebruari 2019

BUPATI KARANGANYAR,

ttd.

JULIYATMONO

Diundangkan di Karanganyar  
pada tanggal 25 Pebruari 2019

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR,

ttd.

SUTARNO


BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2019 NOMOR 22

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT DAERAH

KABUPATEN KARANGANYAR

Kepala Bagian Hukum,



ZULFIKAR HADIDH

NIP. 19750311 199903 1 009

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI KARANGANYAR  
NOMOR    TAHUN 2019  
TENTANG  
PERUBAHAN        KEDUA        ATAS  
PERATURAN BUPATI KARANGANYAR  
NOMOR 66 TAHUN 2018 TENTANG  
KEPALA DESA.

A. LEMBAR HASIL IDENTIFIKASI DAN PENELITIAN PERLENGKAPAN  
PEMILIHAN KEPALA DESA

**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA TINGKAT DESA**

DESA ..... KECAMATAN .....

**KABUPATEN KARANGANYAR**

Sekretariat : Jalan ..... No ..... Telp (0271) ..... Kode Pos

---

HASIL IDENTIFIKASI DAN PENELITIAN KELENGKAPAN PEMILIHAN  
KEPALA DESA .....

Kelengkapan administrasi dan perlengkapan untuk pemungutan suara  
dan penghitungan suara yang diidentifikasi dan diteliti, sebagai berikut :

- |                                     |   |       |                     |
|-------------------------------------|---|-------|---------------------|
| 1. Kotak Suara                      | : | ..... | Buah                |
| 2. Bilik Suara                      | : | ..... | Buah                |
| 3. Salinan DPT                      | : | ..... | Bendel              |
| 4. Surat Suara                      | : | ..... | Lembar terdiri atas |
| a. Surat Suara sesuai DPT           | : | ..... | Lembar              |
| b. Surat Suara Cadangan             | : | ..... | Lembar              |
| 5. Alat Coblos                      | : | ..... | Buah                |
| 6. Bantalan Coblos                  | : | ..... | Buah                |
| 7. Alat Tulis                       | : | ..... | Buah                |
| 8. Tinta Warna Ungu                 | : | ..... | Buah                |
| 9. Segel Pemilihan Kepala Desa      | : | ..... | Lembar              |
| 10. Blangko Perhitungan Suara       | : | ..... | Buah                |
| 11. Berita Acara Pemungutan Suara : |   | ..... | Lembar              |
- Dst .....

Adapun kelengkapan administrasi dan perlengkapan untuk pemungutan suara dan penghitungan suara dalam keadaan baik dan lengkap.

....., ..... 20

Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa

Desa ..... Kecamatan .....

Kabupaten Karanganyar

Ketua:..... (tanda tangan)

Ketua KPPS:..... (tanda tangan)

B. BERITA ACARA PERSIAPAN PEMUNGUTAN SUARA  
**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA TINGKAT DESA**  
**DESA ..... KECAMATAN .....**  
**KABUPATEN KARANGANYAR**  
Sekretariat : Jalan ..... No ..... Telp (0271) ..... Kode Pos

---

BERITA ACARA  
NOMOR : .....  
PERSIAPAN PEMUNGUTAN SUARA  
PEMILIHAN KEPALA DESA .....

Pada Hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... tahun ..... bertempat di ....., Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa..... telah melaksanakan Kegiatan Persiapan Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa ....., dengan rincian kegiatan sebagai berikut :

1. pembukaan kotak suara;
2. pengeluaran seluruh isi kotak suara;
3. pengidentifikasian jenis dokumen dan peralatan yang terdiri dari DPT, surat suara, alat pencoblos, bantalan, alat tulis, tinta warna ungu, kertas plano penghitungan suara, berita acara, dan peralatan lain;
4. penghitungan jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan;
5. memperlihatkan kepada pemilih dan Calon Kepala Desa atau saksi Calon Kepala Desa bahwa kotak suara dalam keadaan kosong kemudian menutupnya kembali, mengunci, dan menyegel dengan menggunakan kertas yang dibubuhi stempel Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa;
6. mengumumkan nama dan nomor urut Calon Kepala Desa, jumlah surat suara, jumlah pemilih, tata cara pemungutan suara serta keabsahan suara.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., ..... 20

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA  
PEMILIHAN KEPALA DESA ..... KECAMATAN .....  
KABUPATEN KARANGANYAR

Ketua:..... (tanda tangan)

Sekretaris :..... (tanda tangan)

C. BERITA ACARA PELAKSANAAN JALANNYA PEMUNGUTAN SUARA  
PEMILIHAN KEPALA DESA

**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA TINGKAT DESA**  
**DESA ..... KECAMATAN .....**  
**KABUPATEN KARANGANYAR**

Sekretariat : Jalan ..... No ..... Telp (0271) ..... Kode Pos

---

BERITA ACARA

NOMOR : .....

PELAKSANAAN JALANNYA PEMUNGUTAN SUARA  
PEMILIHAN KEPALA DESA..... KECAMATAN .....

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... tahun ..... bertempat di ..... Kecamatan ..... Kabupaten Karanganyar, telah dilaksanakan pemungutan suara Pemilihan Kepala Desa ..... Kecamatan ..... Kabupaten Karanganyar yang berjalan lancar, aman, dan tertib.

Jumlah Daftar Pemilih Tetap sebanyak....orang, jumlah pemilih yang hadir menggunakan hak pilihnya sebanyak....orang.

Bahwa pelaksanaan pemungutan suara Pemilihan Kepala Desa dinyatakan sah dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA  
PEMILIHAN KEPALA DESA..... KECAMATAN .....

1. KETUA : ..... (tanda tangan)

2. SEKRETARIS : ..... (tanda tangan)

SAKSI CALON KEPALA DESA

1. Saksi Calon Kepala Desa Nomor Urut....

Sdr..... (tanda tangan)

2. Saksi Calon Kepala Desa Nomor Urut....

Sdr..... (tanda tangan)

Dst.....







JUMLAH SUARA TIDAK SAH	JUMLAH SUARA TIDAK SAH										JUMLAH TIAP BARIS
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
JUMLAH SUARA TIDAK SAH											

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA			
NO.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	.....	.....	.....
2	.....	.....	.....
3	.....	.....	.....
4	.....	.....	.....
Dst.	.....	.....	.....

SAKSI-SAKSI			
NO.	NAMA	NAMA CALON KEPALA DESA	TANDA TANGAN
1	.....	AA	.....
2	.....	BB	.....
3	.....	CC	.....
Dst.			

**E. BERITA ACARA HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA SAH YANG SAMA**

**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA TINGKAT DESA**

**DESA ..... KECAMATAN .....**

**KABUPATEN KARANGANYAR**

**Sekretariat : Jalan ..... No ..... Telp (0271) ..... Kode Pos**

---

**BERITA ACARA  
NOMOR : .....**

**BERITA ACARA HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA SAH  
YANG SAMA PEMILIHAN KEPALA DESA ...KECAMATAN....**

Pada hari ..... tanggal ..... bulan ..... tahun ....., telah diadakan penghitungan suara pemilihan Kepala Desa ..... Kecamatan ....., dengan hasil didapat perolehan suara sah yang sama, dengan rincian sebagai berikut :

Perolehan masing-masing Calon Kepala Desa :

1. Nama ..... memperoleh ..... suara dengan perincian :  
Wilayah Dusun....memperoleh...suara  
Wilayah Dusun ....memperoleh....suara  
Wilayah Dusun ....memperoleh....suara  
Dst.
2. Nama ..... memperoleh ..... suara dengan perincian :  
Wilayah Dusun....memperoleh...suara  
Wilayah Dusun ....memperoleh....suara  
Wilayah Dusun ....memperoleh....suara  
Dst.
3. Dst.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara  
Pemilihan Kepala Desa.....Kecamatan.....  
Kabupaten Karanganyar

1. Ketua : ..... (tanda tangan)
2. Sekretaris : ..... (tanda tangan)

F. BERITA ACARA HASIL PENGHITUNGAN SUARA

**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA TINGKAT DESA**

**DESA ..... KECAMATAN .....**

**KABUPATEN KARANGANYAR**

Sekretariat : Jalan ..... No ..... Telp (0271) ..... Kode Pos

---

BERITA ACARA

NOMOR : .....

HASIL PENGHITUNGAN SUARA

PEMILIHAN KEPALA DESA ..... KECAMATAN .....

Pada hari ..... tanggal ..... bulan ..... tahun ....., telah diadakan rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Kepala Desa ..... Kecamatan ....., dengan hasil sebagai berikut :

- a. Jumlah DPT ..... orang;
- b. Pemilih yang hadir dalam pemilihan sebanyak ..... orang;
- c. Pemilih yang tidak hadir dalam pemilihan sebanyak.....orang;
- d. Jumlah suara Sah.....suara;
- e. Jumlah suara Tidak Sah.....suara;
- f. Perolehan suara masing-masing Calon Kepala Desa :
  1. Nama ..... memperoleh ..... suara;
  2. Nama ..... memperoleh ..... suara;
  3. Nama ..... memperoleh ..... suara;
  4. Nama ..... memperoleh ..... suara;
  5. Nama..... memperoleh ..... suara.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara  
Pemilihan Kepala Desa.....Kecamatan.....  
Kabupaten Karanganyar

1. Ketua ..... (tanda tangan)
2. Sekretaris ..... (tanda tangan)

**G. BERITA ACARA SERAH TERIMA HASIL PENGHITUNGAN SUARA**

**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA TINGKAT DESA**

**DESA ..... KECAMATAN .....**

**KABUPATEN KARANGANYAR**

**Sekretariat : Jalan ..... No ..... Telp (0271) ..... Kode Pos**

---

**BERITA ACARA**

**NOMOR : .....**

**SERAH TERIMA HASIL PENGHITUNGAN SUARA**

**PEMILIHAN KEPALA DESA ...KECAMATAN....**

Pada hari ..... tanggal ..... bulan ..... tahun ....., telah diserahkan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Desa ..... Kecamatan ....., kepada Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa....Kecamatan....Kabupaten Karanganyar beserta kelengkapannya sebagai berikut :

- a. Berita Acara Hasil Penghitungan Suara;
- b. Surat suara;
- c. Alat kelengkapan Administrasi Pemungutan dan Penghitungan Suara.

Adapun Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Desa.....Kecamatan.....beserta kelengkapannya diserahkan dalam keadaan baik, lengkap dan disegel.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

**Yang menerima**

**Ketua Panitia Pemilihan**

**Kepala Desa....Kecamatan ....**

**Kabupaten Karanganyar**

**Yang menyerahkan**

**Ketua KPPS**

.....

.....

H. BERITA ACARA PENETAPAN HASIL PENGHITUNGAN SUARA CALON KEPALA DESA

**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA TINGKAT DESA**

DESA ..... KECAMATAN .....

**KABUPATEN KARANGANYAR**

Sekretariat : Jalan ..... No ..... Telp (0271) ..... Kode Pos

---

BERITA ACARA

NOMOR : .....

**PENETAPAN HASIL PENGHITUNGAN SUARA CALON KEPALA DESA  
PEMILIHAN KEPALA DESA ...KECAMATAN....**

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... tahun ....., bertempat di Balai Desa ..... Kecamatan ..... Kabupaten Karanganyar telah dilaksanakan rapat pleno penetapan hasil penghitungan suara Calon Kepala Desa ..... Kecamatan ..... Kabupaten Karanganyar dengan hasil sebagai berikut :

1. Jumlah DPT sebanyak ..... orang;
2. Pemilih yang hadir dalam pemilihan sebanyak ..... orang;
3. Pemilih yang tidak hadir sebanyak ..... orang.

Calon – calon Kepala Desa yang mengikuti pemilihan adalah :

1. Sdr. ....
2. Sdr. ....
3. Sdr. ....
4. Sdr. ....
5. Sdr. ....

Berdasarkan penghitungan suara yang sah masing – masing calon memperoleh :

1. Sdr ..... memperoleh .....suara;
2. Sdr ..... memperoleh .....suara;
3. Sdr ..... memperoleh .....suara;
4. Sdr ..... memperoleh .....suara;
5. Sdr ..... memperoleh .....suara;

Dengan telah selesainya penghitungan suara yang diperoleh masing – masing calon Kepala Desa maka calon Kepala Desa ..... yang memperoleh dukungan suara terbanyak adalah Sdr. .... memperoleh ..... suara, dan selanjutnya dinyatakan sebagai calon Kepala Desa terpilih.

Pelaksanaan rapat pleno penetapan hasil penghitungan suara berjalan dengan aman, tertib dan lancar, serta telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

**Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa**

**Desa ..... Kecamatan .....**

**Kabupaten Karanganyar**

1. Ketua ..... (tanda tangan)
2. Sekretaris ..... (tanda tangan)
3. Ketua Seksi Pemungutan dan Penghitungan Suara ..... (tanda tangan)
4. Ketua KPPS ..... (tanda tangan)

I. BERITA ACARA SERAH TERIMA HASIL PENGHITUNGAN SUARA

**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA TINGKAT DESA**

**DESA ..... KECAMATAN .....**

**KABUPATEN KARANGANYAR**

**Sekretariat : Jalan ..... No ..... Telp (0271) ..... Kode Pos**

---

BERITA ACARA

NOMOR : .....

**SERAH TERIMA HASIL PENGHITUNGAN SUARA CALON KEPALA DESA.....,  
SURAT SUARA DAN ALAT KELENGKAPAN ADMINISTRASI  
PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA**

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... tahun ....., bertempat di Balai Desa ..... Kecamatan ..... Kabupaten Karanganyar telah diserahkan Hasil Penghitungan Suara Calon Kepala Desa beserta kelengkapannya sebagai berikut :

1. Berita Acara Penetapan Hasil Penghitungan Suara;
2. Surat Suara;
3. Alat Kelengkapan Administrasi Pemungutan dan Penghitungan Suara.

Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa, Desa ..... Kecamatan ..... Kabupaten Karanganyar bersama - sama dengan KetuaBPD Desa ....., telah mengadakan penelitian terhadap Hasil Penghitungan Suara Calon Kepala Desa beserta kelengkapannya dan menyatakan lengkap, dalam keadaan baik dan disegel.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang menerima  
BPD DESA.....

KETUA : .....

(tanda tangan)

Yang menyerahkan  
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA  
TINGKAT  
DESADESA.....KECAMATAN  
.....

KETUA : .....

(tanda tangan)

**J. KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA TINGKAT DESA TENTANG  
PENETAPAN CALON KEPALA DESA TERPILIH**

**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA TINGKAT DESA  
DESA ..... KECAMATAN .....  
KABUPATEN KARANGANYAR**

Sekretariat : Jalan ..... No ..... Telp (0271) ..... Kode Pos

---

**KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA TINGKAT DESA.....**

**KECAMATAN .....KABUPATEN KARANGANYAR**

**NOMOR .....**

**TENTANG**

**PENETAPAN SAUDARA .....SEBAGAI CALON KEPALA DESA TERPILIH**

**DESA ..... KECAMATAN .....**

**KABUPATEN KARANGANYAR**

**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA TINGKAT DESA.....**

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 37 ayat (1) dan Pasal 38 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 19 Tahun 2015 tentang Kepala Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 15 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 19 Tahun 2015 tentang Kepala Desa, Panitia menetapkan Calon Kepala Desa Terpilih;
  - b. bahwa berdasarkan Berita Acara Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa ..... Kecamatan ..... Kabupaten Karanganyar tanggal ..... Nomor ....., tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara Calon Kepala Desa, Saudara..... telah memperoleh suara terbanyak dalam pemilihan Kepala Desa, sehingga memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa Terpilih;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa tentang Penetapan Saudara ..... sebagai Calon Kepala



Desa Terpilih Desa ..... Kecamatan ..... Kabupaten Karanganyar;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
  2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
  4. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 19 Tahun 2015 tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2015 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 44), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 15 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 19 Tahun 2015 tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2018 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 92);
  5. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 66 Tahun 2018 tentang Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2018 Nomor 66), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Karanganyar

Nomor 22 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 66 Tahun 2018 tentang Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 Nomor 22);

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :**
- KESATU :** Menetapkan
- Nama :
- Tempat/ Tanggal Lahir :
- Jenis Kelamin :
- Agama :
- Pendidikan :
- Sebagai Calon Kepala Desa Terpilih Desa.....
- Kecamatan ..... Kabupaten Karanganyar.
- KEDUA :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di .....  
pada tanggal .....  
**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA  
TINGKAT DESA  
DESA ..... KECAMATAN .....  
KABUPATEN KARANGANYAR**  
Ketua,

.....

**Tembusan:**

1. Bupati Karanganyar;
2. Kepala Bagian Pemerintahan Desa;
3. Camat .....; dan
4. Ketua BPD Desa .....

K. KEPUTUSAN BPD TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA ANTAR WAKTU



BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
(BPD)  
DESA .....KECAMATAN.....

Alamat : Jalan.....No.....Telepon (0271)....Faks.(0271).....  
Website.....E.mail.....Kode pos.....

---

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA .....  
KECAMATAN ..... KABUPATEN KARANGANYAR  
NOMOR .....  
TENTANG  
PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU  
PADA DESA ..... KECAMATAN .....

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA .....,

- Menimbang** : a. bahwa untuk ketertiban dan kelancaran penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu Desa.... Kecamatan.... Kabupaten Karanganyar, perlu dibentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu Desa ...Kecamatan.. ;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 19 Tahun 2015 tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2015 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 44), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 15 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 19 Tahun 2015 tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2018 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 92);
6. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 66 Tahun 2018 tentang Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2018 Nomor 66), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 22 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 66 Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 Nomor 22);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu pada Desa ....Kecamatan ...., dengan susunan Panitia sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Panitia sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini, mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. menyusun dan menetapkan jadwal dan tata tertib pemilihan Kepala Desa Antar Waktu;
  - b. menyediakan peralatan dan perlengkapan pemilihan Kepala Desa Antar Waktu;
  - c. menentukan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Antar Waktu;
  - d. merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan Kepala Desa Antar Waktu kepada Penjabat Kepala Desa;
  - e. melaksanakan pengumuman dan pendaftaran bakal calon Kepala Desa Antar Waktu;
  - f. melakukan penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi bakal calon kepala desa Antar Waktu;
  - g. menetapkan Calon Kepala Desa Antar Waktu; dan
  - h. menetapkan Calon Kepala Desa Antar Waktu terpilih
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA Keputusan ini bertanggung jawab kepada Badan Permusyawaratan Desa.
- KEEMPAT** : Biaya yang timbul dengan ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.....Tahun Anggaran .....
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di .....  
pada tanggal .....

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
DESA .... KECAMATAN .....  
KABUPATEN KARANGANYAR

Ketua,

.....

**Tembusan :**

- 1. Bupati Karanganyar;**
- 2. Kepala Bagian Pemerintahan Desa  
Setda;**
- 3. Camat....;**
- 4. Panitia yang bersangkutan.**

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN  
 DESA....  
 NOMOR.....TAHUN.....  
 TENTANG  
 PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA  
 DESA ANTAR WAKTU DESA.... KECAMATAN.....

SUSUNAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU  
 DESA ....KECAMATAN.....

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PANITIA
1.			Ketua
2.			Wakil Ketua
3.			Sekretaris
4.			Bendahara
5.			Seksi.....
6.			Anggota.....
7.	Dst.....		

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
 DESA .... KECAMATAN .....  
 KABUPATEN KARANGANYAR,

Ketua,

.....

L. PERMOHONAN PENGESAHAN PENETAPAN CALON KEPALA DESA ANTAR WAKTU

**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU**

**DESA ..... KECAMATAN .....**

**KABUPATEN KARANGANYAR**

Sekretariat : Jalan ..... No ..... Telp (0271) ..... Kode Pos

.....20.....

Nomor : .... Kepada Yth. Ketua BPD  
Sifat : .... Desa.....  
Lampiran : ....  
Hal : Permohonan Penyelenggaraan Di.....  
Musyawarah Desa untuk  
Pengesahan Penetapan Calon  
Kepala Desa Antar Waktu

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Penelitian Kelengkapan dan Keabsahan Persyaratan Administrasi Bakal Calon Kepala Desa Antar Waktu, bersama ini disampaikan bahwa Bakal Calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan administrasi dan ditetapkan menjadi Calon Kepala Desa Antar Waktu sejumlah.....(....) orang. Adapun Daftar Nama-nama Calon Kepala Desa Antar Waktu yang ditetapkan sebagaimana terlampir.

Berkenaan dengan hal tersebut, maka bersama ini kami mengajukan permohonan Penyelenggaraan Musyawarah Desa untuk Pengesahan Penetapan Calon Kepala Desa Antar Waktu Desa.....Kecamatan.....

Demikian permohonan ini untuk menjadikan periksa.

.....20.....

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU

DESA..... KECAMATAN .....

KETUA

.....

BUPATI KARANGANYAR,

ttd.

JULIYATMONO